

## PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Agung Maulana<sup>1</sup>

Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi<sup>2</sup>

Ayu Andini<sup>3</sup>,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tangerang Selatan

Email : [agungmaulana893@gmail.com](mailto:agungmaulana893@gmail.com), [madkizulfikar85@gmail.com](mailto:madkizulfikar85@gmail.com),

[99andiniayu@gmail.com](mailto:99andiniayu@gmail.com)

### Abstract

*This study examines the concept of maqashid al-Shariah in Alokasi Dana Desa (Allocation of Village Fund). Furthermore, ADD is the fund allocated by the National Government to the village in order to enhance the development of economic, social and infrastructure the villages. Through the ADD, Village administrators have authority to manage the independently the development of the village based on the local villagers. The concept of maqashid al-Syariah in this research used to analyze the implementation of ADD in Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor. The objective of this research is to examine the effectiveness of Cilebut Barat Village Administrator in order to manage the Village Fund based on the maqashid al-Syariah perspective. This research complies the qualitative method using the primary and secondary data. The Findings of this research are 1) the Allocation of Village Fund in Cilebut Barat has been distributed well, effective. The Fund used by the village administrator fulfills the requirement, procedures. 2) the absorption of village fund to facilitate the village programs is achieved optimally. 3) The Allocation of Village Fund in Desa Cilebut complies to the maqashid Syariah, this is proved with the distribution of the fund fulfill the all elements of maqashid Syariah.*

**Kata kunci:** ADD, Maqashid Syariah, Pemberdayaan Masyarakat

### PENDAHULUAN

Pada masa orde baru pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam – setralistik-- oleh pemerintah pusat. Program pembangunan desa lebih bersifat *top-down*, berbeda pada era reformasi ini dimana pembangunan desa lebih cenderung diserahkan kepada desa itu sendiri alias memberikan otonomi lebih luas dalam pengelolaannya. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah cenderung mengambil posisi sebagai fasilitator, memberi bantuan dana, pembinaan dan pengawasan. Program pengentasan kemiskinan pada masa ini sangat banyak diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan Bantuan Masyarakat Tertinggal (BMT). Program pembangunan desa lebih bersifat *bottom-up* atau kombinasi *bottom-up* dan *top-down*.

Program pembangunan desa yang bersifat *bottom-up* tertuang dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah (OTDA). Landasan pijak OTDA ini, merujuk pada Undang-Undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan revisi UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat-Daerah.

Konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa dan desentralisasi fiskal adalah tersedianya danabagi desa yang cukup. Sadu Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Konsep alokasi dana desa sebenarnya bermula dari sebuah refleksi terhadap model bantuan desa yang di berikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda pembangunan desa.

Ketentuan formal yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara lebih jelas sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri No.37 Tahun 2007 pada Bab IX. Dalam bab tersebut telah dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% (tigapuluh persen) untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat yang digunakan diantaranya untuk biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biaya untuk pengadaanketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, teknologi tepat guna, perbaikan kesehatan dan pendidikan, pengembangan sosial budaya, dan sebagainya yang dianggap penting. Besaran porsi ADD sebesar 70% yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat seharusnya menjadi momentum penting pemerintah desa dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kenyataannya, desa masih banyak memiliki keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini juga berimbas pada proses pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. (3) Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara *output* (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan *input* dari kebijakan. (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas.

Di sisi lain, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *maslahah*. Dengan demikian *mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Hal ini dapat tercapai apabila setiap aktivitas terutama ekonomi senantiasa didasarkan pada tujuan kemaslahatan tersebut.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menuntut secara tegas pemerintah sebagai *ulil amri* atau perwakilan Allah SWT dimuka bumi yang mengemban amanat untuk menjaga kelangsungan hidup rakyatnya serta secara maksimal mengupayakan terciptanya kehidupan yang adil dan sejahtera (*mashlahah*). Salah satu komitmen Islam dalam upaya menciptakan *mashlahah* salah satunya adalah dengan mewajibkan umatnya melindungi lima unsur penting dalam kehidupannya yang terangkum dalam konsep *maqashid syariah* yang meliputi pemeliharaan keimanan (*dien*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), kekayaan (*maal*) (Al Ghazali dalam Chapra, 1995). Pengelolaan ADD sebagai instrumen pemerintah dalam

memberdayakan masyarakat berbasis desa sejatinya juga dapat menjaga limaunsur Maqashid Syariah yang mendorong masyarakat menuju *mashlahah* (kemenangan).

Desa Cilebut Barat pada tahun 2015 mempunyai pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi dan hasil usaha desa yang masing masing sebesar Rp 281.940.875,00 dan Rp 75.000.000,00, sedangkan besaran ADD yang didapatkan pada tahun 2015 berjumlah Rp 318.176.70,00. Bantuan yang diterima oleh Desa Cilebut Barat sendiri berasal dari Provinsi sebesar Rp 115.000.000,00 dan Kabupaten / Kota sebesar Rp 360.000.000,00. Untuk belanja di desa ini tahun 2015 cukup tinggi sebesar Rp 1.800.919.086,00 dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang cukup besar ini desa Cilebut Barat sangat mampu untuk mengelola dan membelanjakan dana desanya dengan tetap memperhatikan perlindungan lima unsur *maqashid syariah* bagi masyarakat.

Untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah*”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan APBDes Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor apakah bekesesuaian dengan *maqashid Syariah*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah Alokasi khusus Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Kabupaten (Thomas, 2013). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat Desa baik pembangunan fisik (sarana pra-sarana) maupun sumber daya manusia. (Thomas, 2013). Dalam PP 72/2005 Pasal 1 Ayat 11 disebutkan: Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal Penjelasan PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. Dalam Pasal Penjelasan pula disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa.

### Maqashid Syariah

*The maqasid al-shari'ah (referred to hereafter as the maqasid) include everything that is needed to realize falah and hayat tayyibah within the constraints of the Shari'ah* (Chapra, 1995). *Maqashid syariah* diungkapkan oleh Ghazali dalam Chapra, 1995 bahwa tujuan utama syariah Islam (*maqashid syariah*) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap unsur pokok kehidupan manusia meliputi *faith, life, intellect, posterity, and wealth*.

Karim (2004) mengungkapkan, Imam Asy-Syatibi membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*. *Dharuriyat* adalah landasan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat yang terletak pada pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan yaitu keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pengabaian terhadap *maqashiddharuriyat* ini akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan kerugian yang nyata di akhirat kelak. *Hajiyat* adalah menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur kehidupan yang lebih baik. Sedangkan *tahsiniyat* adalah pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

Konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikannya: "*as the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress*"(Einsiedel, 1968)

Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu "*proses*" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

### **Studi terdahulu**

Thomas(2013). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahapan -tahapan pelaksanaankegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah Kabupaten Tana Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dana ADD tersebut untuk 30%pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang tersebut didapati bahwa 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya, adapun untuk porsi 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam prose pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sebangung.

Syamsi (2014) menemukan bahwa pemerintah desa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melakukan upaya-upaya efektif penggerakan aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat desa. Kesiapan pemerintah desa dalam otonomi desa tidak hanya menghasilkan penerimaan besar dalam keuangan desa, melainkan juga harus memberdayakan aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Darmiasih (2015). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran Alokasi danaDesa (ADD) dalam APBDDesa dilakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV.Namun terdapat keterlambatan pencapaian program yang direncanakan oleh desakarena

dalam pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap dan faktor penghambat lemahnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) karena kualitas sumber daya manusia dan peran masyarakat serta pengawasan pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas (*controller*). Ini artinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilaksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditandai dengan pembangunan infrastruktur desa Tri Eka Buana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Tri Eka Buana.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Cilebut Barat kecamatan Sukaraja kabupaten Bogor. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, dasar penetapan subjek penelitian adalah relevansi, artinya peneliti baru dapat menentukan siapa yang menjadi subjek dan jumlahnya secara kongkret setelah berada di kancah penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Jenis data yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data primer adalah dengan menggunakan wawancara terstruktur dengan metode *purposive sampling* dan observasi partisipatif. Sumber datanya meliputi Kepala Desa Cilebut Barat, Sekretaris Desa, Bendahara, Kepala urusan Ekonomi Desa Cilebut Barat dan ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk data sekunder teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Data APBDes yang bisa penulis akses hanya data tahun 2015, karena ketidakterdapatannya data terbaru 2016 sd 2018. Penelitian ini juga menggunakan metode intuitif-subjektif, yang merupakan melibatkan pendapat penulis atas masalah yang sedang dibahas (Ghofar, 1999). Kemudian sumber lainnya adalah benda-benda yang berupa dokumen, Peraturan Bupati Bogor tentang Alokasi Dana Desa, Rencana Kerja Anggaran dan Profil desa cilebut barat. Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik wawancara secara mendalam, dokumentasi dan observasi partisipatif. Kemudian analisis data dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Model yang digunakan adalah analisis data interaktif, yakni (1) reduksi data (2) Penyajian data, dan (3) Menarik kesimpulan/Verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Proses pengelolaan dan Distribusi ADD Cilebut Barat

Ketentuan formal mengenai pengelolaan ADD secara jelas ada dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 pada bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per Desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Ketentuan tambahan juga termuat dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2015, tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana desa dan bagian dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa.

Sasaran penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diserahkan kepada Pemerintah Desa dan Lembaga kemasyarakatan yang mengacu pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa melalui proses perencanaan partisipatif. Artinya proses Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak. Artinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak hanya melibatkan para elit desa saja (Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus desa ataupun tokoh masyarakat), tetapi harus melibatkan masyarakat lain, seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan lain sebagainya.

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD mengikuti ketentuan dan tata cara Penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Kabupaten Bogor. Pada Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dijelaskan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di lakukan secara bertahap yaitu tahap I, II, III, dan IV yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari camat yang menyatakan bahwa Surat Pertanggungjawaban (selanjutnya disebut SPJ) tahun sebelumnya sudah dilaporkan oleh desa ke kecamatan dan mendapat verifikasi di kecamatan kepada pemerintah desa Menurut Peraturan Bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berpegang pada berbagai ketentuan formal di atas, dengan menggunakan proses atau tahapan dalam teori manajemen, penulis mencoba melihat kesesuaian antara ketentuan proses pengelolaan ADD dengan kondisi faktual yang sebenarnya terjadi di desa Cilebut Barat dari mulai proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), tahap pelaksanaan dan pendistribusian dana desa (*actuating*) dan tahap pengawasan (*evaluating*) apakah sudah sesuai dengan peraturan pengelolaan ADD yang ada.

### **1. Tahap perencanaan**

Dalam Peraturan Bupati Bogor nomor 19 tahun 2015 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, PKK Desa, Ketua RW, dan Ketua RT. Proses perencanaan dan persiapan pencairan ADD di desa Cilebut Barat terlebih dahulu melakukan pra-musrembangdes atau musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan tujuan melihat dan memetakan potensi dan permasalahan yang ada di desa. Proses pra-musrembangdes dilakukan melalui peninjauan secara langsung oleh kepala dan sekretaris desa dibantu oleh ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Selain itu proses pra musrembangdes juga dilakukan dengan melakukan rapat antara aparat desa dan seluruh ketua RW dan RT yang ada di desa Cilebut Barat.


Setelah dilakukan proses pra-musrembangdes kemudian kepala desa beserta jajarannya mengadakan musrembangdes di balai desa. Musrembangdes di desa dengan mengikutsertakan seluruh *stakeholders* yang ada (BPD, LPMD, perangkat desa, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, dan masyarakat). Musrembangdes dilakukan oleh Desa Cilebut Barat sebagai bukti kepatuhan peraturan permendagri dan peraturan bupati selain itu musrembangdes juga dilakukan untuk menyusun dan menetapkan DURK dan penetapan besaran alokasi dana desa yang diminta kepada pemerintah kabupaten. Dari rapat musrembangdes tersebut dibuatlah suatu notulensi atau konsideran yang berisi DURK beserta besaran nominal setiap kegiatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses perencanaan pengelolaan ADD desa cilebut barat telah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

## 2. Tahap Pengorganisasian

Tahap pengorganisasian berkaitan dengan bagaimana kepala desa menyiapkan sumber daya manusia dan menyusun struktur kepengurusan secara kompeten untuk membantunya menyalurkan serta menyerap APBDes termasuk di dalamnya ADD yang telah dipersiapkan sehingga dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Hasil wawancara dengan Bendahara Umum Desa Cilebut Barat, Irni yustina menegaskan bahwa sebagian besar sumber daya di kantor Desa Cilebut Barat adalah lulusan SMA sedangkan berbagai macam prosedur, ketentuan, proses pencatatan laporan keuangan terkait pengelolaan dana desa dibuat oleh para pejabat daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi (S1 S2 atau S3) sehingga staff kepala desa yang hanya lulusan SMA sulit untuk melakukan pencatatan dan mengikuti prosedur serta ketentuan pengelolaan ADD. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Irni Yustina, terlihat bahwa kepala Desa Cilebut Barat sudah sangat mempersiapkan dengan memberikan berbagai bentuk pengajaran serta pelatihan kepada staffnya khususnya pengajaran dalam hal pencatatan laporan keuangan dan transaksi penggunaan dana desa.

Sedangkan dalam struktur keorganisasian Desa Cilebut Barat, hasil wawancara dengan sekretaris desa bapak Iis. S Sastra menjelaskan bahwa struktur keorganisasian Desa Cilebut Barat menggunakan pola maksimal. Pola maksimal adalah suatu bentuk struktural kepengurusan desa yang komprehensif memiliki perangkat dan kepala urusan yang komplit. Terdiri dari kepala desa, sekretaris, dan 6 kepala urusan (KAUR) yaitu pembangunan, ekonomi, pemerintahan, kesejahteraan, BUMDes, dan umum. Stuktur desa tersebut kemudian dilengkapi dengan perangkat organisasi desa yang memadai yaitu PKK, Karang taruna, LINMAS, dan Forum Komunikasi Masyarakat Desa(FKMD).

**Gambar 4.1**  
**Bagan Organisasi Desa Cilebut Barat**



## 3. Tahap pelaksanaan dan distribusi Alokasi Dana Desa

Berdasarkan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cilebut Barat Tahun Anggaran 2015, telah diperoleh data – data Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diterima oleh Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Berjumlah Rp 1.800.919.086,00. Adapun Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa Rp 75.000.000,00, Pendapatan Transfer Rp 1.665.919.086, Pendapatan Lain – Lain Rp 60.000.000,00. Pendapatan Anggaran dan Belanja Desa dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 4.1**

**Anggaran Pemasukan Desa Cilebut Barat  
Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian	Jumlah	Penanggung Jawab
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 75.000.000	Kepala Desa
2	Pendapatan Transfer	Rp 1.665.919.086	Kepala Desa
3	Pendapatan Lain – Lain	Rp 60.000.000	Kepala Desa
TOTAL		Rp.1.800.919.086	

Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Cilebut Barat. Tahun 2015.

**Belanja Desa Cilebut Barat**

Berdasarkan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berjumlah Rp 1.800.919.086,00. Adapun Belanja Desa Cilebut Barat sebagai berikut:

**1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

Berdasarkan peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil penerimaan Pajak Daerah dan retribusi daerah kepada Desa yang didistribusikan pada setiap desa. Adapun belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa berjumlah Rp 540.146.385,00. Belanja tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu: Penghasilan Tetap/Tambahan/Operasional BPD Rp 304.146.385,00. Belanja Pegawai Rp 304.146.385,00. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 253.146.385,00.

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Adapun belanja bidang Pembangunan Desa di Desa Cilebut Barat Rp 998.435.341,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Pembangunan Desa Cilebut Barat mengemukakan bahwa “Pelaksanaan pembangunan desa sendiri dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur di beberapa jalan desa di Desa Cilebut Barat, pembangunan posyandu, pembangunan rumah tidak layak huni, pemeliharaan gedung dan kator desa. Belanja Pelaksanaan Pembangunan Desa dapat disajikan di tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Anggaran Belanja Desa di Desa Cilebut Barat**  
**Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian	Jumlah	Penanggung Jawab
1	Betonisasi Jalan Desa	Rp100.000.000	Kepala Desa
2	Betonisasi Jalan Desa Jl. Tanjung RT. 006/005	Rp 53.759.000	Kepala Desa
3	Betonisasi Jalan Desa Kp. Batu Gede RT. 009/007	Rp 48.029.000	Kepala Desa
4	Betonisasi Jalan Desa Kp. Bojong Sempu Rw. 006	Rp100.000.000	Kepala Desa

5	Betonisasi Jalan Desa Kp. Batu Gede Rt. 004/007	Rp100.000.000	Kepala Desa
6	Betonisasi Jalan Desa Kp. Babakan Jaya Rt. 001/003	Rp 63.635.340	Kepala Desa
7	Betonisasi Jalan Lingkungan Kp. Cilebut Pasar Rt. 005/004	Rp 47.543.000	Kepala Desa
8	Pembangunan Gedung Posyandu Rw. 012	Rp 25.834.500	Kepala Desa
9	Pembangunan Gedung Posyandu Rw. 013	Rp 25.834.500	Kepala Desa
10	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Rp410.000.000	Kepala Desa
11	Pembangunan Sumur Resapan	Rp 10.000.000	Kepala Desa
12	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	Rp 13.800.001	Kepala Desa

Sumber: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Cilebut Barat. Tahun 2015.*

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun belanja bidang pembinaan kemasyarakatan berjumlah Rp 99.956.000,00 yang dialokasikan kepada kegiatan pembinaan PKK, kegiatan pembinaan posyandu, kegiatan operasional posyandu, kegiatan pembinaan pemuda/pemudi, kegiatan pembinaan pemuda/olahraga, kegiatan pembinaan perlindungan masyarakat atau LINMAS, dan operasional LINMAS. Desa Cilebut Barat sendiri sangat konsern terhadap pembinaan pemuda pemudi di wilayahnya. Menurut penuturan Sekretaris Desa, Desa Cilebut Barat setiap tahunnya mengadakan perlombaan olahraga yang tujuannya melakukan kegiatan positif bagi pemuda di daerahnya.

**Tabel 4.3**  
**Anggaran Belanja Desa di Desa Cilebut Barat**  
**Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian	Jumlah	Penanggung Jawab
1	Kegiatan Pembinaan PKK	Rp 5.190.000	Kepala Desa
2	Kegiatan Pembinaan POSYANDU	Rp 7.280.000	Kepala Desa
3	Kegiatan/Operasional POSYANDU	Rp 30.000.000	Kepala Desa
4	Kegiatan Pembinaan Pemuda/Pemudi	Rp 17.000.000	Kepala Desa
5	Kegiatan Pembinaan Pemuda & Olahraga	Rp 5.000.000	Kepala Desa
6	Kegiatan Pembinaan LINMAS	Rp 5.486.000	Kepala Desa
7	Kegiatan/Operasional Anggota LINMAS	Rp 30.000.000	Kepala Desa

Sumber: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Cilebut Barat. Tahun 2015.*

### 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Untuk bidang pemberdayaan masyarakat, Desa Cilebut Barat mengadakan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan masyarakatnya di bidang tertentu yang tujuannya adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Cilebut Barat. Untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Cilebut Barat jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 135.110.680,00 yang terdiri dari kegiatan pelatihan tata boga, pelatihan menjahit. Selain itu, pemberdayaan masyarakat di Desa Cilebut barat dialokasikan untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurut penuturan Bendahara BUMDES, hasil pendapatan dari BUMDes sendiri

digunakan untuk kredit masyarakat Desa Cilebut Barat untuk membangun usaha. Adapun belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Anggaran Belanja Desa di Desa Cilebut Barat**  
**Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian	Jumlah	Penanggung Jawab
1	Kegiatan Pelatihan Tata Boga	Rp 5.920.000	Kepala Desa
2	Kegiatan Pelatihan Menjahit	Rp 5.920.000	Kepala Desa
3	Penyertaan Modal Bumdes (Pembuatan Kusen/Pintu)	Rp 27.270.580	Kepala Desa
4	Kegiatan/Operasional Anggota LPM	Rp 19.800.000	Kepala Desa
5	Kegiatan/Operasional TP. PKK	Rp 15.000.000	Kepala Desa
6	Kegiatan Guru Ngaji	Rp 45.000.000	Kepala Desa
7	Kegiatan Amil (Pemandi Jenazah)	Rp 16.200.000	Kepala Desa

Sumber: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Cilebut Barat. Tahun 2015.*

#### 5. *Bidang Tak Terduga*

Biaya tak terduga di Desa Cilebut Barat sejumlah Rp 27.270.680,00 yang terdiri dari kejadian luar biasa yaitu (belanja bahan material, belanja barang dan jasa, konsumsi, obat – obatan, dan lain – lain).

#### 6. *Pembiayaan*

Untuk pembiayaan di Desa Cilebut Barat sejumlah Rp 27.270.680,00. Penerimaan dari pencairan dana cadangan sejumlah Rp 27.270.680,00 dan digunakan untuk pembiayaan pembentukan dana cadangan senilai Rp 27.270.680,00.

Melihat distribusi APBDes yang termasuk di dalamnya penggunaan ADD Desa Cilebut Barat terlihat pengelolaan ADD dilakukan secara *Balance*. Total penyerapan 100% antara penerimaan dan belanja desa tidak ada yang tersisa sedikitpun. Iis. S Sastra mengatakan bahwa Desa Cilebut Barat selalu kedatangan pengurus desa dari berbagai daerah untuk studi banding ke Desa Cilebut Barat. Cilebut Barat termasuk salah satu desa yang memang menjadi role model bagi desa-desa lainnya dalam proses pengelolaan APBDes.

Salah satu poin penting lainnya dalam proses pelaksanaan dan pengelolaan APBdes adalah pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alokasi dari BUMDes sebesar Rp.27.270.680,00 dijadikan pengelolaan penitipan parkir. Pendapatan bersih dari parkir motor sehari Rp 900.000,00. Uang yang masuk ke BUMDes dikelola untuk pinjaman masyarakat, menaikkan kesejahteraan masyarakat. Untuk besarnya tergantung survei terhadap calon peminjamnya, dimana maksimal plafondnya sebesar Rp 1.000.000,00.

Bendahara BUMDes cilebut barat mengatakan bahwa tujuan dari BUMDes itu sendiri salah satunya agar masyarakat tidak bergantung kepada rentenir. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan adanya BUMDes ini dapat membantu masyarakat dalam hal peminjaman untuk modal usaha tanpa agunan. Di Desa Cilebut Barat masih terdapat beberapa rentenir yang membuat kehidupan masyarakat bergantung kepada rentenir.

## Tahap evaluasi dan Pengawasan

Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa yang kemudian disebut BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa (Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa).

Dalam pengalokasian dana desa tersebut diperlukan fungsi BPD sebagai pengawas agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pemakaian anggaran desa dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Kesesuaian antara rencana program dengan realisasi program dan pelaksanaannya serta besarnya dana yang digunakan dalam pembiayaannya adalah ukuran yang dijadikan patokan BPD dalam melakukan pengawasan. Selama pelaksanaan program pemerintah dan pemakaian dana desa sesuai dengan rencana maka BPD menganggapnya tidak menjadi masalah.

Dari total 18 RW dan 27.875 jiwa penduduk desa Cilebut Barat terpilih sebelas orang yang menjadi anggota BPD. Iis.S Sastra selaku sekretaris desa mengatakan bahwa tidak ada kriteria khusus yang diberikan kepada calon anggota BPD. Terkait pengawasan Iis mengaku bahwa BPD di Cilebut Barat lebih condong untuk fokus menampung aspirasi masyarakat desa dengan terjun ke desa untuk mendengarkan keluhan dan harapan warga desa. *“Untuk fungsi pengawasan BPD tidak terlalu banyak mengawasi karena lebih banyak membantu kepala desa menjalankan kinerjanya”* tegasnya. Hal ini disebutnya bertentangan dengan UU No:6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 55 ayat 1 menyatakan bahwa salah satu fungsi dari BPD selain menjadi wadah aspirasi masyarakat juga sebagai pengawas kinerja masyarakat.

Praktis sebagai pengawasan dan bahan evaluasi, desa Cilebut Barat menjadikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBDes sebagai saranya. LPJ yang dibuat oleh desa selanjutnya diberikan kepada pihak kecamatan sebagai bahan pertimbangan untuk proses pencairan ADD tahun yang akan datang. Iis selaku sekretaris desa mengakui bahwa Cilebut Barat belum pernah mengalami keterlambatan dalam mengirimkan LPJ ke kecamatan Sukaraja. Seluruh staff terutama bendahara telah diberi pelatihan menulis laporan keuangan sehingga proses pembuatan LPJ terbilang rapih dan cepat. LPJ selain menjadi bahan pertimbangan kecamatan juga sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat desa atas pengelolaan APBDes.

## Evaluasi Pengelolaan ADD melalui Pendekatan Maqashid Syariah

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat berdasarkan penelitian para ahli ushul Fiqih, ada lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Menurut Al Syatibi (Djamil, 1997) penetapan kelima pokok di atas didasarkan pada dalil Al Quran & Hadits. Dalil tersebut berfungsi sebagai *Al Qawaid Al Kulliyat* dalam menetapkan *Al Kulliyat AL Khams*.

Pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebagai tujuan dibentuknya syariah yang terangkum dalam maqashid Syariah wajib dipenuhi oleh setiap individu umat. Begitupula dalam proses pelaksanaan bernegara. Termasuk dalam tataran desa, maka fokus penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana pengelolaan APBDes dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam Maqashid Syariah warga desa Cilebut Barat.

Dari total APBDes termasuk di dalamnya ADD porsi pemberdayaan masyarakat sebesar 70% atau Rp.1.260.772.701,00. sedangkan 30% atau sebesar Rp.540.146.385,00 digunakan

untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Oleh sebab itu, fokus evaluasi dana desa di Cilebut Barat hanya pada porsi 70% untuk pemberdayaan sebagai fasilitas dalam upaya menciptakan kemaslahatan di desa cilbeut barat.

Dari 70% dana pemberdayaan masyarakat desa, secara garis besar desa Cilebut Barat menggunakannya pada 14 post pengeluaran yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Dana Pemberayaan Masyarakat**

No	Nama	Nominal	%
1	Betonisasi Jalan Desa	Rp 560.509.340	40,68
2	Pembangunan Sumur Resapan	Rp 10.000.000	0,79
3	Pembinaan Ibu Ppk & Tp Pkk	Rp 20.190.000	1,60
4	Pemeliharaan Kantor Desa	Rp 1.3800.000	1,09
5	Pendirian Posyadu Dan Operssionalnya	Rp 30.000.000	2,38
6	Kegiatan Pembinaan Pembinaan Pemuda Pemudi Dan Olah Raga lah Raga	Rp 22.000.000	1,74
7	Pembinaan Linmas Dan Operasionalnya	Rp 35.486.000	2,81
8	Pelatihan Tataboga	Rp 5.920.000	0,47
9	Pelatihan Menjahit	Rp 5.920.000	0,47
10	Penyertaan Dan Bumdes	Rp 27.270.580	2,16
11	Kegiatan Operasional Lpm	Rp 19.800.000	1,57
12	Kegiatan Guru Ngaji	Rp 45.000.000	3,57
13	Kegiatan Amil(Memandikan Jenazah)	Rp 16.200.000	1,28
14	Biaya Tak Terduga	Rp 27.270.680	2,16
15	Rumah Tidak Layak Huni	Rp 410.000.000	32,51

Sumber: data pengeluaran dana desa Cilebut Barat 2015 (data diolah)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dana desa yang digunakan untuk pemberdayaan desa habis untuk betonisasi jalan desa dan perbaikan rumah tidak layak huni masing-masing sebesar 40,68% dan 32,51% total dari keduanya sebesar 73,19%. Sedangkan sisanya sebesar 26,81% digunakan untuk post lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa desa cilebut barat memprioritaskan pengadaan infrastruktur fisik. Hal ini mengingat sebagian besar warga desa cilebut barat berdagang sehingga membutuhkan akses mobilitas yang memadai. Selain itu komitmen kepala desa cilebut barat bapak Muhadi SE untuk fokus dalam perbaikan tempat tinggal sebagai perlindungan pemerintah terhadap kehidupan warga miskin

Dalam sektor pendidikan, desa cilebut barat menganggarkan dana yang sangat sedikit hanya sebesar 6,25% atau sekita 78 juta rupiah masing-masing untuk kegiatan mengaji, pelatihan tataboga dan menjahit, serta kegiatan pemuda pemudi dan olahraga. Padahal jika dilihat dari kondisi desa di wilayah cilebut barat terdapat 216 pesantren 4 sekolah luar biasa 326 kursus keterampilan. Hal ini amat disayangkan.

Untuk pemberdayaan perangkat dan organisasi desa desa cilebut barat mendistribusikan setidaknya uang sebesar **Rp.100.000.000** untuk kegiatan PKK, LINMAS, organisasi pemuda dan kegiatan pelatihan lainnya. Untuk sektor pengembangan keterampilan dan kemandirian juga desa cilebut mengeluarkan dana sebesar **Rp.15.000.000**

**Tabel 4.6**  
**Hasil Distribusi Apbdes Cilebut Barat Dalam Menjaga Maqashid Syariah**

Maqasid Syariah	Indikator	%
الدين	kegiatan guru ngaji	3,57
	kegiatan amil (memandikan jenazah)	1,28
	betonisasi jalan desa	40,68
	pemeliharaan kantor desa	1,09
	TOTAL	46,62%
النفس	pembangunan sumur resapan	0,79
	pendirian posyadu dan operssionalnya	2,38
	biaya tak terduga	2,16
	Rumah tidak layak huni	32,51
	TOTAL	37,84%
المال	pembinaan linmas dan operasionalnya	2,81
	pelatihan tataboga	0,47
	pelatihan menjahit	0,47
	penyertaan dan BUMDes	2,16
	kegiatan Operasional LPM	1,57
	pembinaan ibu PPK & tp PKK	1,60
	betonisasi jalan desa	40,68
	TOTAL	49,76%
العقل	pelatihan tataboga dan menjahit	0,94
	Kegiatan Pembinaan Pembinaan Pemuda Pemudi Dan Olah Raga lah Raga	1,74
	Kegiatan guru ngaji	3,57
	TOTAL	6,25%
النسل	pendirian posyadu dan operssionalnya	2,38
	biaya tak terduga	2,16
	pemeliharaan kantor desa	1,09
	TOTAL	5,63%

Sumber: data pengeluaran dana desa dan APBDes Cilebut Barat 2015 (data diolah)

Dari 14 post pengeluaran dan presentasinya terhadap 70% dana ADD yang digunakan untuk pemberdayaan desa terlihat bahwa desa cilebut barat menjadikan agama dan harta sebagai unsur yang paling dilindungi masing-masing sebesar 40,62% dan 49,74% . post yang paling mendukung penjagaan agama dan harta adalah adanya betonisasi jalan desa. Adanya jalan desa yang dibeton dapat meningkatkan mobilitas transaksi perekonomian serta menjadi lahan usaha bagi warga cilebut barat. Betonisasi juga menjadikan proses beribadah menjadi lebih lancar dan menciptakan kehidupan warga desa lebih stabil dan tentram sehingga warga mudah untuk beribadah.


Diurutan selanjutnya, desa cilebut barat menjadikan jiwa sebagai unsure yang paling dilindungi sebesar 37,84% . post perbaikan rumah tidak layak huni menjadi post pengeluaran dengan prosentase terbesar dan konsisten dilakukan oleh desa cilebut barat. Perbaikan rumah menjadi salah satu bukti nyata kepala desa cilebut barat dalam menjaga jiwaarganya.

Yang agak disayangkan adalah pada unsure penjagaan akal desa cilebut barat kurang mendistribusikan dana desanya Dalam sektor pendidikan, desa cilebut barat menganggarkan

dana yang sangat sedikit hanya sebesar 6,25% atau sekita 78 juta rupiah masing-masing untuk kegiatan mengaji, pelatihan tataboga dan menjahit, serta kegiatan pemuda pemudi dan olahraga. Padahal jika dilihat dari kondisi desa di wilayah cilebut barat terdapat 216 pesantren 4 sekolah luar biasa 326 kursus keterampilan. Hal ini amat disayangkan.

Tak tersedianya puskesmas di desa ini hanya menyisakan posyandu menjadikan unsure penjagaan keturunan hanya sebesar 5,63%. Pemeliharaan posyandu dan biaya tak terduga untuk pembelian obat-obatan menjadi post pengeluaran satu-satunya dalam penjagaan keturunan.

**Gambar 4.2**  
**Distribusi ADD dalam Menjaga Maqoshid Syariah**



## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari 14 post pengeluaran dan presentasinya terhadap 70% dana ADD yang digunakan untuk pemberdayaan desa terlihat bahwa desa cilebut barat menjadikan agama dan harta sebagai unsur yang paling dilindungi masing-masing sebesar 40,62% dan 49,74% . post yang paling mendukung penjagaan agama dan harta adalah adanya betonisasi jalan desa. Adanya jalan desa yang dibeton dapat meningkatkan mobilitas transaksi perekonomian serta menjadi lahan usaha bagi warga cilebut barat. Betonisasi juga menjadikan proses beribadah menjadi lebih lancar dan menciptakan kehidupan warga desa lebih stabil dan tentram sehingga warga mudah untuk beribadah.

Diurutan selanjutnya, desa cilebut barat menjadikan jiwa sebagai unsure yang paling dilindungi sebesar 37,84% . post perbaikan rumah tidak layak huni menjadi post pengeluaran dengan prosentase terbesar dan konsisten dilakukan oleh desa cilebut barat. Perbaikan rumah menjadi salah satu bukti nyata kepala desa cilebut barat dalam menjaga jiwa warganya.

Yang agak disayangkan adalah pada unsure penjagaan akal desa cilebut barat kurang mendistribusikan dana desanya Dalam sektor pendidikan, desa cilebut barat menganggarkan dana yang sangat sedikit hanya sebesar 6,25% atau sekita 78 juta rupiah masing-masing untuk kegiatan mengaji, pelatihan tataboga dan menjahit, serta kegiatan pemuda pemudi dan olahraga. Padahal jika dilihat dari kondisi desa di wilayah cilebut barat terdapat 216 pesantren 4 sekolah luar biasa 326 kursus keterampilan. Hal ini amat disayangkan.

Tak tersedianya puskesmas di desa ini hanya menyisakan posyandu menjadikan unsure penjagaan keturunan hanya sebesar 5,63%. Pemeliharaan posyandu dan biaya tak terduga untuk pembelian obat-obatan menjadi post pengeluaran satu-satunya dalam penjagaan keturunan.

## Saran

Beberapa saran dari penulis demi perbaikan ke depan dalam pengelolaan alokasi dana desa diantaranya ialah:

1. Menyelenggarakan Workshop atau pembentukan program pelatihan pengelolaan dana desa khususnya pembuatan laporan keuangan desa sehingga SDM yang ada di setiap kantor desa dapat mengerjakan LPJ dana desa
2. Pembentukan standarisasi yang lebih sederhana untuk LPJ dari pemerintah kabupaten dan kecamatan agar lebih meringankan pihak desa yang kebanyakan lulusan dari SMA
3. Pengawasan serta partisipasi aktif masyarakat untuk terus ikut serta dalam pengawalan dan penggunaan dana desa sehingga manfaat yang dirasakan dapat membawa masyarakat menuju masalah atau kemenangan
4. Perlu penelitian lanjutan dengan menggunakan data terbaru, untuk mengukur lebih akurat lagi persoalan penerapan maqoshid dalam dana ADD
5. Pemerintah perlu meneliti lebih luas lagi objek desa-desa yang dijadikan sample dalam penelitian lanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

- Caro, Cornelius. 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Jurnal Ilmiah Volume 4 Nomor 3 edisi September 2015*. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/governance/article/view/801>
- Darmiasi, Ni Kadek, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (Add) Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tri Buana, Kec.Sidemen, Kab.Karangasem)*. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/5027/3792>
- Firdaus, Emilda. *Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia*. Diakses pada Tanggal 05 Februari 2015. Dari <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1150>
- Hery, Antony. 2015. *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-Undang Desa (Tinjauan Desentralisasi Fiskal Dan Peningkatan Potensi Desa)*. *Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume V, No 1, Januari 2015*. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://ejournal.upgrismg.ac.id/index.php/civis/article/view/634>

- Mahfudz. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa*. Universitas Diponegoro. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://id.scribd.com/doc/60090836/Alokasi-Dana-Desa#scribd>
- Oleh, Helen. 2014. *Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Volume 2, Nomor 1, Januari 2014*. Univeristas Airlangga. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp945d6ad757full.pdf>
- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan. Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya. Diakses pada Tanggal 05 Februari 2015. Dari <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/1209/1116>.
- Saparingga. 2015. *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa Di Desa Jagoh Kecamatan Singkep Barat Tahun 2015*. Universitas Maritim Tanah Haji. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari [http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/JURNAL-RINGGA.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2015/09/JURNAL-RINGGA.pdf)
- Setyoko, Paulus. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD)*. Universitas Jenderal Soedirman. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/589>
- Sukanto, Azwardi. 2014. *Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan*. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari [http://eprints.unsri.ac.id/4687/2/JURNAL\\_3-Azwardi\\_%26\\_Sukanto.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/4687/2/JURNAL_3-Azwardi_%26_Sukanto.pdf)
- Syamsi, Syahrul. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa*. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=331265&val=7753&title=PARTISIPASI%20MASYARAKAT%20DALAM%20MENGONTROL%20PENGGUNAAN%20ANGGARAN%20DANA%20DESA>

- Tampubolon, Richardo. 2014. *Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Teluk Bakau Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Tahun 2013*. Universitas Maritim Tanah Haji. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015.  
Dari [http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity\\_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL26.pdf](http://jurnal.umrah.ac.id/wpcontent/uploads/gravity_forms/1ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2014/08/JURNAL26.pdf)
- Tansala, Ferdi. *Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Beteleme Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah*. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/4102>
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 2013, 1 (1): 51-64 ISSN 0000-0000. Diakses pada Tanggal 05 Februari 2015. Dari <http://ejournal.pin.or.id/site/wpcontent/uploads/2013/02/jurnal%20thomas%20%2802-26-13-05-47-11%29.pdf>.
- Tiwikrama, Giras. 2013. *Kajian Hukum Pengaturan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Kabupaten Lombok Barat)*. Diakses pada Tanggal 21 Januari 2015. Dari <http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/05/KAJIAN-HUKUM-PENGATURAN-ALOKASI-DANA-DESA-BERDASARKAN-PERATURAN-PERUNDANG-UNDANGAN.pdf>
- Zuhairan, dkk. 2014. *Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Insani: Integrasi Pembangunan Ekonomi Dan Pendidikan berbasis Maqashid Syariah*. Diakses pada Tanggal 22 Januari 2016. Dari <http://skn.feunj.ac.id/attachments/article/26/13%20zuhairan%20dkk.pdf>
- Wasistiono sadu, Irwan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2007.